



PT PAKUAN TBK

Berkedudukan di Depok

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 23 Desember 2021

Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor PT Pakuan Tbk

Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat

Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal sebagai berikut:

Pengambilalihan (Akuisisi) PT Jakarta Investindo Indonesia.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata Acara tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. A. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"), **PT Sinartama Gunita** beralamat di Gedung Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebun Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, No. Telp.: 021-3923003. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima oleh PT Sinartama Gunita pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Depok, 01 Desember 2021

PT Pakuan Tbk.

Direksi Perseroan